

ABSTRAK

Isti Maulidah, 2023. *Analisis Hukum Islam Terhadap Pemaksaan Sterilisasi Dalam Undang-Undang No.12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura, Dosen Pembimbing : Zulaekah, M. EI.

Kata Kunci : Sterilisasi, Hukum Islam

Sterilisasi merupakan proses memandulkan laki-laki atau perempuan melalui jalan operasi (pada umumnya) agar tidak dapat menghasilkan keturunan. Hukum dasar sterilisasi dalam Islam yaitu diharamkan karena mengakibatkan alat reproduksi tidak berfungsi dan mengakibatkan tidak dapat mempunyai keturunan. Kemudian dalam hal “Pemaksaan Sterilisasi” yang terdapat dalam Undang Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual itu terdapat unsur paksaan sehingga demikian termasuk pada tindak pidana kekerasan seksual.

Berdasarkan hal tersebut, ada dua rumusan masalah yang menjadi kajian pokok dalam penelitian ini, yaitu: *pertama*, bagaimana implementasi pemaksaan sterilisasi dalam undang-undang no.12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. *Kedua*, bagaimana analisis hukum Islam terhadap pemaksaan sterilisasi dalam undang-undang no.12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian normatif (*library research*). Teknik pengumpulan data melalui studi dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif. Sumber data penelitian yang digunakan yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: *pertama*, implementasi pemaksaan sterilisasi dalam Undang Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual saat ini masih belum sepenuhnya efektif disebabkan belum adanya aturan pelaksanaan, dan sejumlah fasilitas penanganan korban juga belum efektif. Jadi masih banyak kekerasan seksual yang terjadi saat ini. *Kedua*, Analisis hukum Islam terhadap pemaksaan sterilisasi dalam UU TPKS hukumnya haram jika dilakukan dalam keadaan yang tidak dharurat dan juga dapat menimbulkan kemandulan yang permanen. Namun di sisi lain tindakan sterilisasi tersebut dilakukan karena sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Penanggulangan Human Immunodeficiency Virus, Acquired Immunodeficiency Syndrome, Dan Infeksi Menular Seksual pada Pasal 9 ayat (2) yang mana di dalamnya pihak kesehatan mempunyai hak untuk menjaga dan menanggulangi tertularnya penyakit ibu terhadap anaknya.